

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tradisi Uang Masuak Ninik Mamak Dalam Proses Peminangan Pada Adat Melayu Nagari Batahan Barat Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang kemudian dirangkum sebagai berikut:

1. Tradisi *uang masuak* ninik mamak di Nagari Batahan Barat dilatarbelakangi oleh kesepakatan ninik mamak terdahulu yang kemudian diwariskan secara turun menurun sebagai bagian dari adat Melayu. Tradisi *uang masuak* ninik mamak dipertahankan karena mengandung nilai kehormatan kepada ninik mamak yang menjaga anak kemenakannya serta mempererat hubungan kekeluargaan yang menjafi sebuah identitas adat masyarakat Melayu di Nagari Batahan Barat.
2. Pelaksanaan tradisi *uang masuak* ninik mamak dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak Bersama ninik mamak dalam rangkaian proses peminangan. Besaran *uang masuak* ninik mamak ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan kemampuan calon pengantin laki-laki yang berkisar dari Rp. 700.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 dan kemudian diserahkan sebelum akad nikah sebagai bentuk pemenuhan ketentuan adat. Meskipun terdapat perbedaan waktu penyerahan *uang masuak* ninik mamak pada salah satu pasangan, pelaksanaannya tetap sesuai dengan kesepakatan Bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku.
3. Ditinjau dari *masalah* terhadap tradisi *uang masuak* ninik mamak mengandung kemaslahatan karena memberikan penghormatan kepada ninik mamak, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Tradisi *uang masuak* ninik mamak tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah menjadi adat yang diterima

oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi *uang masuak* ninik mamak dapat dikategorikan sebagai *masalah* mursalah karena mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan hukum Islam, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki agar tidak menimbulkan kemudharatan.

5.2. Saran

1. Kepada ninik mamak dan tokoh adat di Nagari Batahan Barat diharapkan tetap mempertahankan tradisi *uang masuak* ninik mamak sebagai warisan adat Melayu dan mengedepankan msuyawarah dalam penetapan nominal serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki agar pelaksanaannya tetap mencerminkan nilai kemaslahatan.
2. Kepada masyarakat, khususnya calon mempelai dan keluarga, diharapkan dapat memahami bahwa *uang masuak* ninik mamak merupakan bentuk penghormatan kepada ninik mamak dan bagian dari ketentuan adat, bukan sebagai syarat syah perkawinan ataupun beban yang dapat menghambat terlaksananya perkawinan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengkaji tradisi *uang masuak* ninik mamak dari prespektif yang berbeda, seperti *u'rf*, *maqasid syariah*, maupun sosiologi hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tradisi tersebut di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affaruddin, Muhammad Agung Ilham. 2019. *Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul No 36 Tahun 2015*
- Alirudin Sutan Parimpunan. Wawancara 10 Mei 2026
- Amri, Miftaakhul. 2018 *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)* no. 40. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585>
- Arisman. Dimensi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pernikahan. Depok: Kalimedia, 2019.
- Rahmayani, Muttazimah, Nuraisyah N. 2025, *Al-Maṣlaḥah al-Mursalāh sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah)*
- Anton, Meydita dkk. 2025. *Khitbah Sebagai Wujud Komitmen Awal Dalam Ikatan Pernikahan Islami* *Khitbah as an Initial Commitment in the Bond of Islamic Marriage*, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/2264>
- Anwar, Syaiful. 2021. Hak Dan Kewajiban Suami Istri no. 1, 82–98. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>
- Arrazak, Muhammad Afdhal, Annisa Wahyu Utama, 2022. Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak Dalam Pelestarian Budaya Minangkabau Di Nagari Kayu Tanam 4:83–94.
- Assa, Wilda 2016. Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Prespektif Hukum Islam 163-71.
- Awang, A B, and I Mahdie. 2018. Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia. <https://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/312>
- Budiawan, Afiq 2021. Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau, *Jurnal An-Nahl* 8 (2): 115–25. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2503892>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat 2025. Kecamatan Ranah Batahan Dalam Angka 2025. Kabupaten Pasaman Barat
- Dr. H. Musawar, M.Ag 2020. Hukum Perkawinan Dalam Islam
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. 2019. Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan

Kebijakan Pemerintah.

Dr.H.Muhammad Tufiq, Lc.M.H.I. 2022. *Al- Maslahah* Sebagai Hukum Islam

Farih, Amin. 2015. *Istinbat Hukum Islam Studi Pemikiran Hukum Islam*” 25 (April): 43–66.

Gustina, Putri Ayu, Jumni Nelli. 2025. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI*

H. Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*

Hendra, Doni Febri. 2023. Peran Mak Andam Dalam Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum* 285–99. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.562>.

Hidayatullah, Syarif 2012. *Maslahah* Mursalah Menurut Al-Ghazali

Hikmatullah, M.Sy. 2025. *Hukum Perkawinan di Inonesia*

Isran (Khatik Adat). Wawancara 12 Mei 2026.

Jalal Urea Datuok Kalimandao. Wawancara 10 Mei 2026.

Jamingrat, Romantri. 2021. Peran Ninik Mamak dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suami Istri untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga di Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/218>

Khairuddin. 2025. *Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations. Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity and Education* 1(2): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

Malisi, Ali Sibra. 2022. *Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial Politik DanHukum* 1(1):22-28 . <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Mawardi shohibul Mighfar, Rahwan. 2022. *Lamaran (khitbah) Dalam Pernikahan Presfektif Pendidikan Islam. Volume 3, No. 1, Mei 2022.* 3 (1): 1–2.

Mughni, M Syafiq. 2023. *Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama Fiqih* 3.

- Muhajirin, May Dedu. 2021 *Maslahah* Dan Implementsinya Dalam Aqad Muamalah. 09 (1): 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.
- Mustakim, Ahmad, and Nurul Kholipah. 2022. "Jas Merah Konsep *Khitbah* Dalam Islam." *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1 (2): 27–47.
- Musyafah, Aisyah Ayu, 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam 02 (November): 111–22.
- Nur, Syamsiah. 2022. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Ii.
- Perdana, Rizky. 2018. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Diindonesia VI (6): 122–29.
- Pratama, Indra, Muhammad Amar Adly,. 2026. Konsep Khutbah Nikah Dalam *Khitbah* Dan Etika Kehidupan Pra- Nikah : Analisis Istinbāt Hukum Dalam Kitab Fathul Mu ' in 4 (1).
- Putri, Meyrara Widya, Fitriani Ulfah, and Maulia Indah. 2024. Peminangan/*Khitbah* Dan Problematika Yang Sering Terjadi." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3 (1): 103–12. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i1.6753>.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqih Munahakat* 1. Vol. 4.
- Ramadan, Muhammad. 2022. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri (Suatu Studi Pada Kota Kendari) *Sultra Law Review* 04 (2): 2286–2301.
- Ramadana, Atika. 2025. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca *Khitbah*. 4 (2): 166–83.
- Rifka Wahyuni, Amriati, Rahmat Mansur 2025. Analisis Kompratif Fiqih Munakahat Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan *Khitbah* Nikah "Jurnal Syariah Hukum Islam," no. 8, 1–8. <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view/235>
- Rusdi, Muhammad Ali, 2017 *Maslahat* Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017* : 151 – 168
- Safriadi. 2021. *Maqāshid Al-Syarī'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe. 2021
- Salma, 2021. *Maslahah* Dalam Prespektif Hukum Islam.
- Salma, Burhanuddin. "Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*

- 12, no.2(2017):315–342.<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1458>
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. Ushul Fiqh. Ed. 1, Cet. 3. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Santoso, 2022. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA* 7 (2): 412.
- Siamir (Pucuk Adat). Wawancara Langsung 13 Mei 2026.
- Sofyan, Adi, 2018. Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf
- Sukur, Mukhamad. Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan *Khitbah* Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab 106–29.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
https://perpus.uir.ac.id/index.php?id=55670&keywords=&p=show_detail
- Tamrin, Muhammad, and Dini I Laebo. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan *Khitbah* Di Desa Oelua Kecamatan Loaholu. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.445>
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020. Hukum Perkawinan. Vol. 32.
- Trusto Subekti. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun. *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (3): 329–38.
- Ulya, Nanda Himatul. 2019, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi 200–214.
- Umar, Mukhsin Nyak, 2022. *Al-Maslahah Al-Mursalah*
- Waluyo, Bing 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wijaya, H. 2020. Analisis Data Kualitatif :Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&id=GkP2DwAAQBAJ>
- Yunita elma. 2024 Peran Ninik Mamak Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Adat <https://etd.uinsyahada.ac.id/11306/>
- Zainudin, Muslim. 2023. Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206 / Pdt . G / 2021 / MS . Bna” 16 (1): 121–41.
<https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.534>.

Zahar (Tokoh Agama).Wawancara 16 Mei 2026

Zakaria. 2021. Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam Proposal in the View of Islamic Law." *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislman* 16 (1): 55-59.

